

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah terus berusaha meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya sektor non migas. Dari sektor ini, pemerintah terus meningkatkan penerimaan negara dimana yang menjadi andalan adalah penerimaan dari sektor pajak. Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-Undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah: 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan; 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah; 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment* dan; 5) Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur (Waluyo, 2010:5). Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik, ini terjadi karena pajak sudah

menjadi bagian penting dalam perekonomian. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Pajak merupakan hal yang penting untuk mendukung perekonomian negara, namun tidak sedikit masyarakat kesulitan dalam memahami dan menunaikan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik adanya peraturan yang diterapkan oleh pemerintah. Bagi masyarakat pada umumnya pajak merupakan hal yang mengalami masalah dalam upayanya melaporkan serta membayar kewajiban pajaknya yaitu, mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) di kantor pelayanan pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi dibidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2011: 7) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat

kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi (Suminarsasi, 2011).

Prinsip *Self Assessment System* tersebut pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan wajib pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional (Setiawan, 2008). Namun demikian, kepercayaan tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja, karena kepercayaan yang diberikan terhadap wajib pajak ini bisa disalahartikan dengan tindak penyimpangan yang dapat dilakukan wajib pajak. Oleh karena itu, aparat pajak tetap memiliki peran dalam pelaksanaan perpajakan, yaitu peran dengan fungsi pelayanan, pembinaan, atau penyuluhan, pengawasan dan penerapan sanksi. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan aparat pajak berperan sebagai pelayanan publik dan aparat perpajakan berkewajiban untuk menegakkan hukum agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap ada aturannya.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Menurut Pardiati (2008:6) pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui pemeriksaan ini kemungkinan

terdeteksinya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak semakin besar. Selain itu kesadaran akan membayar pajak juga merupakan etika dari wajib pajak. Sadar dan mengetahui akan pentingnya membayar pajak bagi Negara, membuat mereka sadar untuk membayar pajak. Dengan keadaan tersebut menjadikan wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meminimalisir terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar Undang-Undang pajak (Suminarsasi, 2011). Perilaku penggelapan pajak yaitu perilaku ilegal karena melanggar Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Namun dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan. Mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok, tidak tersistematisnya sistem perpajakan, dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dengan adanya hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi beban pajak yang akan dikeluarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar dilakukan. Penggelapan pajak juga terjadi dikarenakan pandangan masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak. Perbedaan ini terjadi karena

minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak, pemerintah harus bersikap transparan.

Menurut Adams (1993) dalam Suminarsasi (2011) orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak. Mereka menggelapkan pajak karena hal itu dianggap mungkin untuk melakukannya berkaitan dengan situasi etika. Di lain hal orang menggelapkan pajak dan berusaha membenarkannya atas dasar moral. Melalui penelitian Crowe (1944) dalam McGee (2009) yang telah menjadi literatur selama 500 abad yang lalu, ingin diketahui perbedaan perspektif setiap orang yang berada dalam suatu lingkungan dari populasi atau sampel yang ada, yang menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah suatu yang beretika/dapat dibenarkan, tidak beretika/tidak dapat dibenarkan, maupun kadang-kadang yang berpandangan bahwa perbuatan tersebut termasuk sebagai tindakan yang beretika/kadang-kadang dapat dibenarkan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2009).

Hal lain yang melatarbelakangi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dikarenakan pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Mereka harus

menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Penggelapan pajak tidak hanya sepenuhnya merupakan kesalahan dari wajib pajak, peran dari petugas pajak pun banyak yang mendukung untuk melakukannya. Salah satu contohnya mengenai kasus penggelapan pajak yang terjadi pada awal tahun 2010 yang dilakukan oleh Gayus Tambunan (PNS Golongan III A, Direktorat Jendral Pajak, Kementrian Keuangan). Gayus terlibat tiga kasus berlapis, yaitu korupsi, pencucian uang, dan penggelapan pajak. Oknum petugas pajak secara sengaja memanfaatkan celah-celah dari kelemahan undang-undang perpajakan atau peraturan pajak yang ada untuk melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan oknum petugas pajak yang mengecewakan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme akuntan menurun. Oleh karena itu, pemberantasan terhadap kasus penggelapan pajak, harap segera dituntaskan sehingga tidak merubah persepsi wajib pajak atas penggunaan pajak.

McGee, *et. al.*, (2008) meneliti penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hong Kong dan Amerika Serikat. Baik mahasiswa di Hong Kong maupun Amerika Serikat menentang pandangan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah etis/dibenarkan. Terkadang penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax*

evasion) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak. Penelitian juga menunjukkan bahwa mahasiswa di Amerika Serikat lebih menentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dibandingkan mahasiswa di Hong Kong.

Nickerson, *et. al.*, (2009) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) dalam kondisi tertentu. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia dan di mana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan adanya perbedaan persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), serta banyaknya kasus-kasus penggelapan pajak di jajaran pemerintahan yang terjadi,

salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan (PNS Golongan III A, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan) tentunya hal tersebut berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini juga berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai etika penggelapan pajak. Mahasiswa sebagai calon generasi penerus bangsa tentunya berharap masyarakat secara luas dapat merasakan manfaat dari uang pajak yang dibayarkannya. Namun, dengan adanya berbagai tindak kecurangan dalam perpajakan, tentunya dapat memunculkan pemikiran-pemikiran negatif mahasiswa untuk cenderung lebih baik tidak membayar pajak, karena pajak yang dibayarkan dianggap hanya digunakan untuk keperluan pribadi atau kelompok bukan untuk keperluan negara. Hal tersebutlah yang memotivasi peneliti untuk mengetahui persepsi mengenai penggelapan pajak dari sudut pandang mahasiswa S1 di Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo, dimana mahasiswa yang diambil sebagai objek penelitian adalah mahasiswa yang telah memperoleh mata kuliah perpajakan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat lebih meredam perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) karena tantangan dalam mengumpulkan pajak ke depan semakin besar mengingat praktik-praktik penyelewengan terhadap kewajiban membayar pajak semakin beragam. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penggelapan pajak merupakan perilaku ilegal karena melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Kecurangan penggelapan pajak dilakukan oleh petugas pajak maupun wajib pajak.
3. Terdapat perbedaan persepsi mengenai penggelapan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi mahasiswa S1 Akuntansi mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa S1 Akuntansi konsentrasi pajak mengenai penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa S1 Akuntansi konsentrasi pajak mengenai penggelapan pajak

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan bagi peneliti dan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk pengembangan konsep atau ilmu akuntansi khususnya dibidang akuntansi perpajakan. Dan dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan perpajakan terkait persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Disamping itu di harapkan pula menjadi masukan bagi wajib pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.